



PUTUSAN

NOMOR 307/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DASRIL TRI EKA PUTRA BIN M. TAHER;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mutiara RT/RW 004/003, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

.Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penetapan perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa di persidangan di Pengadilan Tinggi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/PID.SUS/2024/ PT BNA tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor Register Perkara: PDS-04/L.1.22/03/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dasril Tri Eka Putra Bin M. Taher terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 54 Undang-Undang

.Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dasril Tri Eka Putra Bin M. Taher dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan berbagai merk sebagai berikut :
 - 100.000 (seratus ribu) batang hasil tembakau jenis sigaret merek "Luffman" tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - 120.000 (seratus dua puluh ribu) batang hasil tembakau jenis sigaret merek "H&D Classic" tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu) batang hasil tembakau jenis sigaret merek "H&D Light Gold" tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - 64.000 (enam puluh empat ribu) batang hasil tembakau jenis sigaret merek "H&D Red" tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro berwarna hitam dengan nomor selular 082385155725 serta nomor IMEI 867414068022065 dan 867414068022073;
 - Buku Catatan berwarna merah muda berisikan catatan keuangan penjualan dan pembelian rokok tanpa pita cukai;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max berwarna putih nomor polisi BK 8936 FC;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi BK 8936 FC nomor 02042867;

Dirampas untuk negara

.Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) BI Umum atas nama Dasril Tri Eka Putra nomor : 0818-8912-000041 berlaku sampai 28 Februari 2025;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dasril Tri Eka Putra berlaku seumur hidup dengan Nomor Induk Kependudukan 1375020812890002;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 26 Juni 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dasril Tri Eka Putra Bin M. Taher tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan berbagai merk sebagai berikut :
 - 100.000 (seratus ribu) batang hasil tembakau jenis sigaret merek "Luffman" tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - 120.000 (seratus dua puluh ribu) batang hasil tembakau jenis sigaret merek "H&D Classic" tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu) batang hasil tembakau jenis sigaret merek "H&D Light Gold" tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - 64.000 (enam puluh empat ribu) batang hasil tembakau jenis

.Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BNA.



sigaret merek "H&D Red" tanpa dilekati pita cukai atau tidak
dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro berwarna hitam dengan nomor selular 082385155725 serta nomor IMEI 867414068022065 dan 867414068022073;
- Buku Catatan berwarna merah muda berisikan catatan keuangan penjualan dan pembelian rokok tanpa pita cukai;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max berwarna putih nomor polisi BK 8936 FC;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi BK 8936 FC nomor 02042867;
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) BI Umum atas nama Dasril Tri Eka Putra nomor : 0818-8912-000041 berlaku sampai 28 Februari 2025;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dasril Tri Eka Putra berlaku seumur hidup dengan Nomor Induk Kependudukan 1375020812890002;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta Pid.Sus/2024/PN
Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan
bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor
59/Pid.Sus/2024/ PN Idi tanggal 26 Juni 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa pada tanggal
2 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa;

.Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 9 Juli 2024 untuk Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan memori bandingnya tersebut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 26 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut beserta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang dan menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap perbuatan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya dan rasa keadilan;

.Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 26 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 26 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmawati, S.H. dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.; masing-masing sebagai Hakim Hakim

.Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Iwan,S.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

dto.

1. Rahmawati, S.H.

dto.

2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

dto.

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

dto.

Iwan, S.H.

Foto Copy Salinan putusan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya.
Panitera

RAMDHANI,S.H

.Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BNA.